



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TEL.P. (021) 8523260 FAX. (021) 55794716

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 147.134/277-Dispendik/2006

T E N T A N G

Pemberian ijin kepada Ketua PKK Kelurahan Serdang Wetan Untuk Mendirikan
PUSAT PAUD INSAN LESTARI di Kecamatan Lagok Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- | | |
|---------------|--|
| Mem baca | Surat Permohonan dari Paud Insan Lestari, Nomor 005/PAUD IL/2006, Tanggal 12 April 2006 |
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah,b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Ketua PKK Kelurahan Serdang Wetan telah mengajukan didirikannya Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) INSAN LESTARI Kecamatan Lagok Kabupaten Tangerang,c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Pusat PAUD oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi,d. bahwa selurungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian ijin pada Ketua PKK Kelurahan Serdang Wetan untuk mendirikan PUSAT PAUD INSAN LESTARI Kecamatan Lagok Kabupaten Tangerang : |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2006 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, |
| Memperhatikan | <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;2. Surat Permohonan dari Ketua PAUD Insan Lestari Kec, Lagok Tanggal 12 April 20063. Berita Acara Pemeriksaan, Pada hari Rabu, tanggal 27 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan, |

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama. Pemberian Ijin Kepada YAYASAN / Ketua PKK Kelurahan Serdang Wetan untuk mendirikan PUSAT PAUD INSAN LESTARI di Jln. Raya STPI Curug Nomor 56 Rt Canda Desa Serdang Wetan Kecamatan Lagrik Kabupaten Tangerang.
- Kedua. Pemberian ijin pendirian PUSAT PAUD INSAN LESTARI sekaligus sebagai di Organisasi.
- Ketiga. Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Keempat. Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama.
- Kelima. Hal-hal yang ternyata belum ada tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keseluruhan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di
Pondok Kemangi

Tangerang
13 Oktober 2008

Kepala DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG



[Signature]
B. AGHMAD SUWANDHI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 131 759 485

TERBUKAT Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irian Depdiknas di Jakarta
3. Digen Pribi Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tangerang
7. UPT Pendidikan Kecamatan Lagrik Kabupaten Tangerang
8. Peringat.